

## MEMINIMALISASI KONFLIK LINGKUNGAN AKIBAT *OFFSHORE TIN MINING* (STUDI TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH RZWP3K DI BANGKA BELITUNG)

*(Minimizing Environmental Conflict Due to Offshore Tin Mining (Study of the Implementation of Regional Regulation RZWP3K in Bangka Belitung))*

Agustari\* dan Azis Muslim\*\*

\*Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta0  
Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281  
Email: [agustari060897@gmail.com](mailto:agustari060897@gmail.com)

\*\*Dosen Studi Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Laksda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281  
Email: [aziz.muslim@uin-suka.ac.id](mailto:aziz.muslim@uin-suka.ac.id)

Naskah diterima: 29 April 2022

Naskah direvisi: 26 Juli 2022

Naskah diterbitkan: 31 Desember 2023

### Abstract

*The Provincial Government of Bangka Belitung Islands has designed a Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands (RZWP3K) under Regional Regulation No. 3 of 2020, ratified in the Plenary Session of The Regional Legislative Council of Bangka Belitung. However, this regional regulation hasn't adequately reduced conflicts arising from offshore tin mining. This paper will evaluate RZWP3K's enactment through a qualitative descriptive research method and socio-legal research approach, integrating it with field realities. This study employs primary data from direct observation and secondary data from literature reviews. It delves into not just policy content and execution, but also the responses of stakeholders. The merits and drawbacks of Regional Regulation RZWP3K's formulation in terms of tin mining zoning in coastal areas, economic ramifications, and socio-ecological repercussions are discussed. Findings reveal the government's attempt to oversee marine resource usage in coastal zones and small islands through three stages: socialization, implementation, and monitoring. Zoning is segregated into four regions, each assigned varying roles and functions. The study identifies four factors impeding regional regulation execution, originating both internally and externally.*

*Keywords: conflict, environment, offshore tin mining, RZWP3K*

### Abstrak

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah merumuskan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) melalui Peraturan Daerah (perda) Nomor 3 Tahun 2020, yang disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD Bangka Belitung. Namun implikasi perda tersebut sampai saat ini belum cukup untuk meminimalisir konflik lingkungan akibat *offshore tin mining*. Tulisan ini akan menganalisis implementasi kebijakan Perda RZWP3K dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pendekatan *socio-legal research* untuk mengintegrasikan penerapan Perda RZWP3K dengan kondisi lapangan. Tulisan ini menggunakan sumber data primer dari observasi langsung dan data sekunder melalui studi literatur. Tulisan ini tidak hanya menganalisis substansi dan implementasi kebijakan, tetapi juga mengelaborasi reaksi dari para pemangku kebijakan. Pro dan kontra perumusan Perda RZWP3K dalam hal zonasi pertambangan timah di wilayah pesisir laut, implikasi ekonomi, dan dampak sosial-ekologis. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa pemerintah berupaya mengatur pemanfaatan sumber daya laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui tiga tahapan, yaitu tahap sosialisasi, pelaksanaan, dan *monitoring*. Zonasi terbagi menjadi empat kawasan dengan masing-masing wilayah memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor yang menghambat implementasi perda, baik dari sisi internal maupun eksternal.

Kata kunci: konflik, lingkungan, *offshore tin mining*, RZWP3K

### PENDAHULUAN

Komoditas timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meninggalkan sejumlah persoalan serius yang harus ditanggapi oleh pemerintah, terutama dalam memerhatikan keberlanjutan kondisi ekologis dan sosial ekonomi masyarakat. Menurut Data Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Renstra DKP) tahun 2017-2022 menyatakan bahwa konflik kepentingan di wilayah laut dan pesisir terjadi antara sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017). Permasalahan konflik pertambangan timah di Bangka Belitung berawal dari terjadinya deregulasi pertambangan nasional. Sebelum tahun 2000, kegiatan pertambangan timah dilakukan secara sentralistik oleh negara melalui perusahaan yang diberi Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sejak era pasca orde baru, muncul kompetitor perusahaan timah negara yang ikut mengeksploitasi timah, termasuk di kawasan pesisir pantai. Jika dulu penambangan timah lepas pantai hanya menjadi monopoli perusahaan tambang timah yang mendapat izin dari pemerintah pusat saja, maka sejak reformasi bergulir konsesi penambangan timah lepas pantai seakan menjadi milik semua pihak (Sulista, et. al., 2019). Akibatnya, tarik-menarik penambangan timah di kawasan pesisir menjadi persoalan baru ketika nelayan menampakkan perlawanan atas kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan timah (Pratama, 2018). Para

nelayan mengungkapkan bahwa operasi tambang timah di wilayah pesisir laut telah mengurangi daya tangkap nelayan dan jarak melaut yang semakin menjauh (Haryadi & Wahyudin, 2018). Tumpang tindih atau *overlapping* wilayah pemanfaatan terjadi di daerah daratan di sekitar pesisir dan pantai maupun di wilayah perairannya. Oleh karenanya, sekelompok masyarakat dari latar belakang berbeda seperti nelayan, pelaku pariwisata, politisi dan birokrat, aktivis lingkungan, mahasiswa, dan masyarakat umum menginisiasi gerakan perlawanan terhadap *offshore tin mining* untuk menjaga kelestarian dan biota laut (Sholihin & Kurniawan, 2019).

Persoalan degradasi lingkungan hidup yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akibat dari penambangan timah lepas pantai atau *offshore tin mining* mengakibatkan rusaknya kawasan mangrove, Daerah Aliran Sungai (DAS), dan kawasan pesisir pantai serta laut. Sifat laut yang *open access* tidak lepas dari pemahaman bahwa sumber daya alam adalah bersifat milik bersama (*common pool resource*), sehingga mendorong semua pihak untuk memanfaatkan sumber daya, termasuk sumber daya kelautan semaksimal mungkin. Dampaknya bukan hanya kerusakan biofisik, melainkan juga menimbulkan tekanan besar pada kesejahteraan masyarakat yang telah bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam berbasis bahari. Berdasarkan hasil observasi penulis, telah terjadi pergeseran dalam masyarakat Bangka Belitung yaitu fenomena terjadinya pergeseran nilai-nilai tradisional dari sikap yang semula pasif dan tidak akomodatif menjadi sikap aktif dan partisipatif. Pergeseran ini tentu saja tidak dapat diabaikan oleh pemerintah karena jika diabaikan akan menimbulkan konflik kepentingan yang akan berujung pada ketidakstabilan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti konflik antara masyarakat dengan para penambang timah *illegal* yang sudah terjadi beberapa kali di Bangka Belitung. Kasus terbaru yang terjadi di awal tahun 2022 lalu, di mana ratusan penambang timah *illegal* mendatangi salah satu rumah penggiat Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Kabupaten Belitung Timur untuk mengusirnya dari Pulau Belitung akibat dari aktifnya menyuarakan kerusakan lingkungan (mangrove) di daerahnya sebagai dampak penambangan timah *illegal*. Kegiatan *offshore tin mining* merupakan sebuah realita yang sangat nyata terjadi saat ini akibat dari lemahnya tata kelola ruang laut yang hanya dimanfaatkan khusus oleh aktor-aktor pertambangan. Pergeseran aktivitas penambangan timah dari daratan ke wilayah pesisir laut yang berdampak pada intensitas konflik dan potensi degradasi lingkungan, pada akhirnya menyadarkan para *stakeholder* bahwa tidak ada pilihan lain dalam aspek kebijakan perencanaan pembangunan selain penataan ruang laut. Penataan ruang dibutuhkan guna mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional yang tercipta melalui keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya alam buatan dengan memerhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Latifa & Budisusanto, 2019). Penataan ruang dapat berfungsi sebagai alat perencanaan daerah yang dapat merumuskan integrasi, komprehensif, dan holistik rencana berikut pemanfaatan sumber daya suatu daerah dan pemantauan serta evaluasi hasil pembangunannya (Hakim & Rochima, 2021). Penataan ruang dalam hal ini adalah sebuah rencana zonasi yang dikhususkan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Rencana zonasi merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin (Yurista & Wicaksono, 2017). Dokumen RZWP3K memuat beberapa aspek pengaturan seperti adanya pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu dan alur laut, hingga penetapan prioritas kawasan laut untuk tujuan konservasi sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan. Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai suatu persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain karena keadaan dan perilaku yang saling bertentangan, salah satunya ialah pertentangan kepentingan. Konflik tersebut disebabkan karena adanya persaingan kepentingan antara pengusaha dan pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan yang berbeda (Zulkifli, 2014).

Peraturan Daerah (perda) RZWP3K yang diharapkan mampu memberikan jawaban dan solusi nyata untuk mengatur serta menata kegiatan *offshore tin mining* di Bangka Belitung ternyata sejak disahkan pada tahun 2020 lalu belum memberikan kepastian hukum yang nyata. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai badan eksekutif atau dalam disiplin ilmu kebijakan adalah sebagai *policy implementation*, belum mempunyai target-target yang jelas untuk menyelesaikan serta menertibkan persoalan *offshore tin mining* tersebut melalui program-program nyata. Hal ini diperkuat dengan masih banyaknya penambang-penambang timah ilegal tanpa izin yang menambang di wilayah pesisir dan laut di kawasan perairan Bangka Belitung, terlebih para penambang tersebut tidak memiliki izin atau ilegal. Kondisi ini juga menunjukkan tidak adanya sistem pengawasan dan pengendalian lingkungan yang seharusnya dilakukan oleh dinas terkait. Pengawasan atau pengontrolan adalah cara untuk menentukan parameter performa dan pengambilan langkah yang dapat menunjang perolehan hasil yang diharapkan sesuai dengan performa yang telah ditetapkan (Sarwoto *dalam* Pasumah et al., 2018). Oleh karena

itu, pengawasan perlu dilakukan secara sinergis antar *stakeholders*, terutama oleh Badan Eksekutif melalui instansi yang diberikan tanggung jawab sebagai pelaksana perda tersebut serta para aparat penegak hukum.

Hasil penelusuran menunjukkan ada beberapa artikel jurnal yang membahas tentang upaya meminimalisasi konflik pertambangan timah di Bangka Belitung. *Pertama*, penelitian yang mengkaji resolusi konflik pertambangan timah inkonvensional melalui pendekatan modal sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas seluruh *stakeholder* baik Pemerintah Daerah (Pemda) maupun masyarakat harus secara bersama-sama mendorong kesadaran dan partisipasi untuk menyelesaikan persoalan konflik pertambangan dengan nilai-nilai modal sosial yang dimiliki (Dwi A, et. al., 2021). *Kedua*, penelitian yang mengkaji bagaimana konflik kepentingan memperebutkan ruang laut antara berbagai aktor, yakni masyarakat, swasta, dan pemerintah, serta menunjukkan bahwa dalam penyusunan Perda RZWP3K berjalan dinamis sebagai arena kontestasi konflik kepentingan. Hasilnya menyatakan bahwa Perda RZWP3K adalah wujud konkrit penataan ruang laut untuk pemanfaatan sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta dinamika konflik dan negosiasi selama proses penyusunan perda ini menunjukkan bahwa ruang laut adalah arena kontestasi (Sujadmi & Murtasidin, 2020). Adapun *novelty* dari penelitian ini adalah adanya kebaruan untuk menjadikan Perda RZWP3K Bangka Belitung sebagai upaya mediasi dalam langkah penyelesaian konflik lingkungan akibat *offshore tin mining*, sekaligus memberikan gambaran sudah sejauh mana implementasi perda tersebut dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Oleh sebab itu, hal inilah yang dinilai sangat penting dilakukan penelitian tentang implementasi kebijakan perda terkait pengelolaan wilayah pesisir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian bertujuan menganalisis kebijakan tata ruang wilayah pesisir dalam meminimalisir problema konflik lingkungan dan pertambangan timah lepas pantai yang terjadi di masyarakat. Adapun yang menjadi rumusan masalah sekaligus pertanyaan penelitian adalah, bagaimana upaya pemerintah dalam implementasi perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)? Kemudian, bagaimana rencana zonasi pertambangan timah di wilayah pesisir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?, dan apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi perda tersebut?. Melalui penelitian ini akan diketahui kesesuaian dan kesenjangan antara kebijakan RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan realisasi di lapangan. Maka dari itu, Penulis melakukan penelitian dengan judul “Upaya Meminimalisasi Konflik Lingkungan Akibat *Offshore Tin Mining* (Studi terhadap Implementasi Perda RZWP3K di Bangka Belitung). Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna menangani permasalahan konflik lingkungan akibat *offshore tin mining* serta mengidentifikasi sudah sejauh mana proses pengimplementasian Perda RZWP3K di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## METODE

### *Jenis dan Sumber Data*

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengkompilasi berbagai sumber literatur baik yang merupakan data primer maupun sekunder. Data primer merupakan data yang dihimpun melalui upaya pengambilan data di lapangan secara langsung untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, aktivitas *offshore tin mining*, dan kondisi atau keadaan lingkungan di sekitar pertambangan. Sedangkan data sekunder merupakan data informasi yang dihimpun dan dirujuk pada beberapa jurnal akademik, opini, pandangan para ahli yang kompeten baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak, perda maupun perundang-undangan, dan data statistik yang dipublikasi oleh otoritas terkait.

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi di lapangan selama satu bulan (1 – 31 Januari 2022) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan serta melalui proses wawancara dengan beberapa *stakeholder*. Sedangkan pengumpulan data sekunder dihimpun dari sumber-sumber yang ada, baik dilakukan dengan penelitian dokumen serta penelitian pustaka dari data-data institusi terkait, peraturan dan perundangan, jurnal yang terpublikasi, tesis, maupun artikel dari institusi pemerintah dan perguruan tinggi melalui internet.

Adapun *stakeholder* yang dimaksud adalah penambang timah yang tergabung ke dalam Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) (2 orang), masyarakat nelayan yang terhimpun ke dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) (2 orang), aktivis lingkungan yang masuk ke dalam Gabungan Pecinta Alam Belitung (GAPABEL) (1 orang), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2 orang), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (1 orang), Hutan Kemasyarakatan (HKM) Juru Seberang Bersatu (1 orang), dan Pelajar dan Mahasiswa yang tergabung ke dalam Ikatan Keluarga Pelajar Belitung (IKPB) (1 orang). Tujuan dipilihnya *stakeholder* tersebut karena secara langsung mereka sangat mengetahui permasalahan lingkungan akibat dampak dari *offshore tin mining* di lokasi penelitian sehingga informasi yang di dapat benar-benar riil dan mendukung kegiatan penelitian.

### **Metode Analisis**

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan *socio-legal research* dengan melihat pelaksanaan hukum mengenai implementasi tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dengan pembatasan pemanfaatan pertambangan timah secara nyata, bagaimana hukum itu dikonseptualisasikan dan dilaksanakan, serta bagaimana hukum berinteraksi dengan aspek-aspek di luar hukum, seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya, sebab fakta historis menampakkan bahwa ilmu hukum sebagai bagian dari *behavioral science* (Rismawati, 2012).

Metode analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk mengetahui permasalahan secara mendalam mengenai implementasi perda itu sendiri yang sebenarnya terjadi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yakni: *pertama*, dengan melakukan kurasi data dimana peneliti melakukan pemilahan agar informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian. *Kedua*, melakukan penyajian data dalam bentuk narasi deskripsi untuk mendukung argumentasi peneliti. *Ketiga*, melakukan penarikan kesimpulan melalui penyederhanaan inti dari data dan informasi yang telah diperoleh dengan memverifikasi dan memvalidasi terlebih dahulu agar data benar-benar sesuai berdasarkan fakta di lapangan.

Dalam upaya mencapai suatu kenyataan yang paling mendekati kebenaran, penulis juga memanfaatkan metode yang menggabungkan metode rasional dan empiris. Rasionalisme memberi kerangka pemikiran yang logis, sedangkan empirisme memberikan kerangka pembuktian atau pengujian dalam upaya memastikan suatu kebenaran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Dinamika Aktivitas Offshore Tin Mining dalam Konflik Ekologi***


Tambang timah telah menciptakan persoalan ekologi dan respons masyarakat terhadap krisis lingkungan yang kemudian dipandang sebagai resistensi ekologis. Resistensi masyarakat lokal terkhususnya terhadap proyek perusahaan tambang sebenarnya bisa berkurang jika cara kerjanya transparan, akuntabel, serta memahami sistem politik dan pola budaya yang ada di dalam masyarakat setempat. Persoalan kerusakan lingkungan dan konflik mengenai akses ke sumber daya alam yang ditimbulkan bukanlah semata-mata dikategorikan sebagai konflik atas sumber daya tambang dan kerusakan lingkungan, melainkan sebuah konflik berwajah banyak. Adanya tumpang tindih antara sebab konflik dengan sebab lainnya membawa kontroversi yang panjang dan lama dalam menangani persoalan kontrol terhadap penambangan dan kerusakan lingkungan.

Sebelumnya peneliti mencoba meneroka ulang beberapa temuan dari penelitian yang pernah dilakukan di Bangka Belitung terkait persoalan pertambangan timah. Seperti yang sudah diketahui bahwa persoalan ruang laut yang masih tumpang tindih telah berakibat pada konflik pemanfaatan sektor kelautan, terutama konflik pertambangan timah yang telah bergeser dan melebar dari daratan ke pesisir. Konflik pertambangan timah yang terjadi dapat teridentifikasi dengan melihat dua faktor, yaitu *pertama*, sejarah masa lalu menunjukkan bahwa timah telah menjadi komoditas konflik oleh elit penguasa sejak dari dulu; dan *kedua*, kekacauan tata ruang daerah akibat deregulasi kebijakan pertambangan nasional (Sulista, et. al., 2019). Sebelum tahun 2000, kegiatan pertambangan timah sebenarnya dilakukan secara sentralistik oleh negara, di mana hanya perusahaan yang diberi izin oleh pemerintah pusat saja yang dapat menambang. Jika dulu penambangan lepas pantai hanya menjadi monopoli perusahaan tambang timah yang memperoleh ijin dari pemerintah pusat saja, maka sejak reformasi bergulir konsesi penambangan timah lepas pantai seakan menjadi milik semua (Pratama, 2018). Terdapat berbagai sikap dan reaksi yang ditunjukkan oleh pihak berkepentingan dalam sebuah konflik tambang timah di Bangka Belitung, antara lain: *pertama*, akomodatif moderat; *kedua*, resistensi/protes keras; dan *ketiga*, abu-abu karena kelompok masyarakat terbelah menjadi pro dan kontra (Sulista, et. al., 2019).

Salah satu konflik penambangan timah di wilayah pesisir laut terjadi di perairan perbatasan Dusun Munsang dan Sungai Balai, Desa Sungai Padang, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung pada tahun 2021 lalu. Aktivitas ratusan ponton Tambang Inkonvensional (TI) yang dilakukan oleh para penambang di wilayah perairan tersebut adalah ilegal tanpa adanya izin pertambangan. Dihimpun dari beberapa informasi media lokal di Belitung, bahwa pihak masyarakat nelayan yang anti akan tambang laut sudah pernah membakar tempat aktivitas penambangan laut. Peristiwa ini menandakan bahwa percikan api konflik sudah mulai terjadi (Suhendar, 2022). Hal serupa pernah terjadi di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2017, di mana masyarakat anti tambang yang terdiri dari berbagai unsur dan latar belakang melakukan demo besar-besaran untuk menolak aktivitas pertambangan timah di wilayah pesisir laut (*offshore mining*) dan juga Daerah Aliran Sungai (DAS). Bentuk penolakan tersebut merupakan upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan mereka (Qurniawan, 2017). Namun yang terbaru, seorang penggiat lingkungan didemo oleh masa pro tambang yang mengatakan bahwa:

“Mereka tidak suka dengan kegiatan yang dilakukan seorang penggiat lingkungan tersebut yang sering melakukan postingan terkait kerusakan lingkungan akibat tambang timah, sehingga mengakibatkan mereka di razia oleh pihak berwenang” (Maranda, 2022).

Kejadian tersebut sungguh disayangkan menimpa salah seorang aktivis yang peduli akan kelestarian lingkungannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan salah satu aspek yang tak terjewantahkan yakni ketidakhadiran atau lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak berwenang.. Komitmen Pemda dan penegak hukum serta kontrol sosial dari masyarakat yang kuat sangatlah penting dilakukan agar hal serupa tidak terulang kembali, sehingga kasus yang terjadi di Dusun Munsang tersebut jadi yang pertama dan terakhir di Kabupaten Belitung.




Sumber: Sulistia et al., 2019

**Gambar 1.** Proses Perebutan Sumber Daya Timah

Dari Gambar 1, tergambar bahwa perebutan akses sumber daya timah yang ada di kawasan pesisir Bangka Belitung terkait kondisi permasalahan *offshore tin mining* yang sudah berkepanjangan akibat penataan ruang yang tumpang tindih sehingga mengakibatkan konflik kepentingan, baik antara kelompok nelayan dan perusahaan tambang/mitra PT Timah Tbk. Hal ini ditegaskan kembali, berdasarkan hasil penelitian Sujadmi & Murtasidin (2020) yang menunjukkan bahwa dalam penyusunan Perda RZWP3K berjalan secara dinamis bahkan menjadi arena kontestasi konflik kepentingan, di satu sisi kesejahteraan nelayan dan potensi kekayaan alam di laut (timah) perlu dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun disini berseberangan aspek ekologi atas dampak dari aktifitas penambangan timah di laut juga wajib diperhatikan (Sujadmi & Murtasidin, 2020).

Dalam hal ini pemerintah/negara yang mempunyai wewenang mengatur kebijakan pembangunan tata ruang belum mampu memberikan solusi konkrit untuk bisa meminimalisir pembagian wilayah tersebut yang kemudian gagal mengakomodasi kepentingan kelompok nelayan, walaupun sudah disahkannya Perda RZWP3K tetap masih memberikan celah atau peluang bagi perusahaan ataupun aktor penambang timah untuk mengeksplorasi sumber daya timah yang ada di kawasan pesisir. Padahal kerangka dasar bangunan paradigma tentang penataan ruang telah lama terkonstruksi.

Ada dinamika dalam penyusunan Perda RZWP3K. Dinamika tersebut telah menjadikan ruang laut sebagai arena kontestasi kepentingan oleh beragam aktor (Sujadmi & Murtasidin, 2020b). Proses penyusunan perda ini berjalan seiring dengan konflik tambang yang masih terjadi dengan eskalasi konfliknya yang berbeda-beda. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, jauh sebelum perda ini disusun, kelompok nelayan di wilayah Kabupaten Belitung secara tegas menolak kegiatan pertambangan di wilayah pesisir, apalagi Perda RZWP3K memberikan ruang “tambang” kepada penambang (BUMN/Swasta). Terdapat beberapa faktor pemicu nelayan melakukan protes yaitu *pertama*, mereka menolak 0-12 mil sebagai wilayah tambang, sehingga jalur nelayan terganggu, dan akan berdampak pada jumlah tangkapannya, ekosistem laut akan rusak apabila ditambang sedangkan reklamasi lahan atas kerusakan tersebut diyakini minim dan tidak pernah dilakukan. *Kedua*, tidak ada jaminan keamanan bagi aktivitas nelayan apabila diberi peluang kehadiran penambangan meskipun legal (Bapak Herry, *personal communication*, 2022). Fakta lapangan telah membuktikan bahwa kehadiran Kapal Isap Ponton (KIP) akan mendatangkan tambang-tambang apung *illegal* yang kemudian akan menjadi semakin tidak terkendali jikalau nantinya benar akan masuk dan beroperasi. Oleh karena itu, politik resistensi jelas mereka lakukan.



Sumber: Sulistia et al., 2019

**Gambar 2.** Pola Protes Nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari Gambar 2, tergambar bahwa penolakan masyarakat yang dalam hal ini nelayan, terjadi akibat pergeseran tambang timah dari yang semula di daratan menuju ke wilayah pesisir. Geliat resistensi semakin terlihat setelah 0-12 mil dinyatakan sebagai wilayah tambang. Kondisi ini jelas semakin membuka ruang bagi para pemburu timah di wilayah pesisir untuk mengeksploitasi timah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pola protes nelayan yang digambarkan oleh Sulistia, et. al., (2019) masih tetap relevan dengan pola protes nelayan pada tahun 2022. Berdasarkan wawancara bersama pihak nelayan yang terhimpun ke dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Belitung disampaikan bahwa ketidaksesuaian peruntukan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh aktor pertambangan timah menjadi faktor kunci gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang di dukung bersama koalisi kontra *offshore tin mining* di Kabupaten Belitung Timur (Ketua HNSI Belitung, *personal communication*, January 2022). Serta pertimbangan rasional untung rugi yang akan didapat, ataupun idealisme kearifan ekologis menjadi alasan kuat atas penolakan nelayan di Kabupaten Belitung.

Salah satu pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam mengatasi problematika tata ruang yang terjadi adalah dengan pendekatan *sosio-spasial* dari Lefebvre. Kerangka dasar bangunan paradigma tentang penataan ruang telah lama terkonstruksi dengan menggunakan metode dialektika ruang (Levebre, 1991). Dialektika ruang yang dikemukakan Levebre masuk ke dalam tiga bentuk yang meruang dan saling terhubung satu sama lain (*trialectics*), yaitu: (1) ruang kehidupan sehari-hari yang dapat dinilai oleh parameter tertentu yang jelas "*perceived space*"; (2) ruang abstrak dengan nilai tukar tertentu "*conceived space*"; (3) ruang-sosial "*lived-spaced*" yang terjadi sebagai akibat dari hubungan sosial berupa interaksi dan komunikasi aktif ke segala arah. Penggolongan ketiganya ini tidak bisa terlepas dari pembentuknya yaitu aktor. Kerangka pemikiran yang ditawarkan oleh Lefebvre menjelaskan bahwa pemerintah sebagai regulator akan sulit mengabaikan nilai guna atas suatu ruang. Sehingga pada dasarnya pemerintah haruslah menjadi regulator sekaligus fasilitator dalam mengakomodir kepentingan dalam pemanfaatan ruang tersebut. Selain itu, pihak berwajib juga harus mampu menyelesaikan persoalan permasalahan tersebut sesuai dengan penegakan aturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kemudian pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diperkuat dengan disahkannya Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K (Republik Indonesia, 2020).

### **Rencana Tata Ruang Pada Wilayah Pesisir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Penataan ruang pada hakikatnya merupakan sebuah kebijakan publik yang bertujuan serta bermaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk semua kepentingan para pelaku pembangunan secara terpadu dan terintegrasi, berdaya guna, selaras, seimbang dan juga pastinya berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa "ruang" adalah:

"...wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya" (Republik Indonesia, 2007).


Pemda memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) (Republik Indonesia, 2004). Dalam sebuah tata kelola kelautan (*Ocean Governance*) hal yang sangat penting dalam

implementasinya adalah menata kelola ruang laut untuk beragam penggunaan (*multiple use of ocean space*) yang bertujuan untuk (1) menghindari serta meminimalisir konflik penggunaan ruang laut dan (2) untuk menjaga kelestarian sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Jacob Rais mengemukakan bahwa terdapat beberapa kata kunci yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang laut, yaitu: (a) keseluruhan tujuan harus jelas; (b) terdapat kesempatan untuk mengurangi konflik pemanfaatan; (c) dalam pengambilan keputusan mempertimbangkan efek kumulatif dan kombinasi; (d) menghadirkan kesempatan untuk mempersiapkan kedepan; dan (e) menyediakan mekanisme yang jelas, mudah diakses untuk peran serta *stakeholders* dalam perencanaan dan manajemen aktivitas di laut (Rais et al., 2004). Jacob Rais mengemukakan 3 konsep penataan ruang laut atau tata kelola kelautan (*Ocean Gvernance*).

1. Konsep keterpaduan menata ruang laut dan daratan melalui pendekatan DAS (Daerah Aliran Sungai);
2. Konsep keterpaduan menata ruang pulau-pulau kecil dan laut dengan pendekatan *bioregionisme* yang mengkaitkan karakter fisik *oceanografi*, atmosfer, perubahan iklim dengan karakter demografi, sosial, ekonomi, budaya yang hidup di pulau-pulau kecil; dan
3. Penataan ruang laut di luar Laut Teritorial, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif.

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut Berdasarkan Dokumen Antara RZWP3K Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menentukan pembagian alokasi ruang untuk pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Alokasi ruang dalam hal ini merupakan sebuah rencana zonasi yang merupakan sebuah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin (Yurista & Wicaksono, 2017).

Berdasarkan Perda RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan bahwa RZWP3K merupakan rencana menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin (Maharani, 2022). Perda RZWP3K disusun berdasarkan hierarki penataan ruang yang telah diamanahkan oleh undang-undang, yang terdiri dari 4 (empat) rencana alokasi ruang, yaitu Kawasan Pemanfaatan Umum (KPU), Kawasan Konservasi (KK), Kawasan Strategis Nasional dan Alur Laut (AL). Di bawah ini disajikan bagan terkait dengan rencana alokasi ruang RZWP3K, sebagai berikut:



Sumber: Diolah dari Perda Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020.

**Gambar 3.** Alokasi Ruang dalam RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Keempat alokasi ruang di atas, diakomodir dalam Perda RZWP3K. Kemudian secara garis besar, peraturan ini terdiri dari 4 (empat) aspek, yaitu perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian. Keempat aspek ini merupakan panduan interaksi dalam memanfaatkan sumber daya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara *sustainable* atau berkelanjutan.

Pembagian kawasan dalam alokasi ruang RZWP3K yang berpotensi untuk dilakukan pengembangan kedepannya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu diuraikan sebagai berikut:

1. **Kawasan Pariwisata (Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang disebut KPU-W-P3K)**  
 Sektor pariwisata di Bangka Belitung memiliki posisi yang sangat strategis, yaitu sebagai salah satu kawasan strategis nasional (KSPN, KEK, KPPN, KI, UGG, Perhutanan Sosial). Terkhusus di Kabupaten Belitung, berdasarkan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terkait Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023, menjelaskan bahwa prioritas pembangunan pariwisata difokuskan pada pengembangan: 3A (Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas), sumber daya manusia kepariwisataan kelembagaan kepariwisataan, ekonomi kreatif dan mengembangkan potensi desa menjadi potensi wisata (PROGRAM TUSENA), Geopark Belitung untuk mendukung perkembangan KSPN dan KEK Tanjung Kelayang, dan lokasi utama perhutanan sosial. Sektor pariwisata ini merupakan unggulan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam pengembangan wilayah sebagai transformasi dari sektor pertambangan. Tentunya di tiap-tiap wilayah kabupaten/kota memiliki arah pengembangan dengan strategi yang berbeda-beda.

Arah pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KPU-WP3K) di Bangka Belitung dilakukan hampir di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan sejumlah titik pengembangan. Kabupaten Bangka memiliki titik pengembangan sebanyak 18 titik, Kabupaten Bangka Barat memiliki 10 titik pengembangan, Kabupaten Bangka Selatan memiliki 14 titik pengembangan, Kabupaten Bangka Tengah memiliki 9 titik pengembangan, Kabupaten Belitung memiliki 27 titik pengembangan, Kabupaten Belitung Timur memiliki 17 titik pengembangan, dan Kota Pangkal Pinang memiliki 9 titik pengembangan (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020a).

## 2. Kawasan Perikanan

Sektor perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu sektor tumpuan yang ada di masyarakat. Prioritas pembangunan daerah pada pembangunan di sektor perikanan yakni memberikan dukungan berupa pemberian alat-alat modern dan pendampingan proses hilir hasil perikanan terhadap nelayan-nelayan Bangka Belitung, demi peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020b). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 bahwa prioritas pengembangan sektor perikanan adalah memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, melakukan pemulihan dan perlindungan potensi sumber daya kelautan dan perikanan beserta ekosistemnya. Peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan meningkatkan pelayanan Informasi perikanan dan kelautan kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keterkaitan sektor perikanan kelautan dengan lapangan usaha di sektor lain. Di samping itu, perlu juga dilakukan berbagai pengembangan pada usaha ekonomi perikanan produktif, riset dan teknologi perikanan dan kelautan, mutu dan nilai tambah hasil perikanan, serta penerapan teknologi sistem informasi perikanan dan kelautan. (Kabupaten Belitung, 2019)

## 3. Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. KKP meliputi daerah konservasi atau perlindungan, dapat berupa kawasan lindung nasional/kawasan konservasi yang ditetapkan secara nasional, seperti Taman Nasional, Taman Laut, Cagar Alam, Suaka Alam Laut. Penetapan kawasan konservasi perairan daerah merupakan inisiatif pemda yang merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem perairan dan nilai ekonomi sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Hasil penelaahan terhadap berbagai dokumen, identifikasi kawasan konservasi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), Daerah Pelindungan Laut (DPL) dan Taman Wisata Alam (TWA) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) (Wratsangka, et. al., 2014).

Penyusunan Perda RZWP3K bertujuan untuk membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang saling mendukung (*compatible*) serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan (*incompatible*). Penentuan zona difokuskan berdasarkan kegiatan utama dan prioritas pemanfaatan sumberdaya pesisir guna mempermudah pengendalian dan perlindungan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir hal ini sebagaimana yang maksud dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang menyatakan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk beberapa kepentingan sebagai berikut, yaitu konservasi, pariwisata maupun usaha kelautan dan perikanan (Republik Indonesia, 2014). Arah pengembangan KKP dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Arah Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Arah Pengembangan
<b>Kabupaten Bangka</b> Perairan Tuing (001).
<b>Kabupaten Bangka Selatan</b> Perairan Kecamatan Tukak Sadai, Lepar Pongok, dan Kepulauan Pongok (002).
<b>Kabupaten Bangka Tengah</b> Perairan Pulau Ketawai (003), Perairan Pulau Gusung Ketugar (004), Perairan Pulau Bebuar (005), Perairan Pulau Ketugar (006), Perairan Pulau Ketugar (007), Perairan Kecamatan Perlang (008).
<b>Kabupaten Belitung Timur</b> Perairan Gugusan Pulau-Pulau Momparang dan Perairan Sekitarnya (013).
<b>Kabupaten Belitung</b> Perairan Membalong dan Sekitarnya (009), Perairan Timur Selat Nasik (010), Selat Gaspar (011), Pulau Keluang (012).

Sumber: RZWP3K No 3 Tahun 2020 (Data Diolah)


#### 4. Kawasan Pertambangan

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022, pemerintah melakukan pengembangan tata kelola pertambangan di mana fokus kegiatan zonasi atau wilayah khusus pengelolaan yang dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan Tambang Rakyat menjadi pemasukan Utama bagi Bangka Belitung. Maka zonasi bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat; pembayaran dan pengelolaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi. Sehingga, pemanfaatannya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana.

Berdasarkan Perda RZWP3K Prov. Kep. Bangka Belitung, bahwa Zona Pertambangan Mineral (KPU-TB-MN) yang dimaksud pada pasal 24 menyebutkan bahwa wilayah yang masuk kedalam arah pengembangan pertambangan mineral yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, dan Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten Bangka memiliki titik pengembangan sebanyak 13 titik, Kabupaten Bangka Barat memiliki titik pengembangan sebanyak 7 titik, Kabupaten Bangka Selatan memiliki titik pengembangan sebanyak 26 titik, dan Kabupaten Bangka Tengah memiliki titik pengembangan sebanyak 16 titik (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020).

Arahan pengembangan kawasan pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disesuaikan dengan kawasan yang memiliki cadangan bahan galian dan pertambangan yang potensial. Secara keseluruhan luas pertambangan timah di laut yaitu 184.672 hektar dan di darat mencapai 288.716 hektar dengan jumlah 127 Izin Usaha Pertambangan (IUP) (PT Timah Tbk, 2019). Fokus kegiatan zonasi atau wilayah khusus pengembangan tata kelola pertambangan dibagi secara proporsional dan berkelanjutan. Menimbang tambang konvensional dan tambang rakyat menjadi pemasukan utama bagi Bangka Belitung. Untuk itu, zonasi bagi Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) perlu diwujudkan dan diawasi secara cermat. Pembayaran dan pengelolaan CSR Timah secara terpadu dan berkeadilan bagi seluruh perusahaan timah yang beroperasi perlu menjadi pantauan sehingga pemanfaatannya lebih jelas terutama untuk rehabilitasi lahan yang rusak dan dana tanggap bencana (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020b).

Dengan demikian, usaha serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tingkat taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah pesisir terkhususnya diperlukan sebuah strategi dan kebijakan khusus pula, karena masyarakat yang memanfaatkan wilayah pesisir sebagai sumber kehidupan memiliki karakteristik dan perilaku yang sangat beragam atau heterogen. Sehingga dibutuhkan strategi dan langkah taktis untuk menyusun serta menata perizinan pertambangan yang telah ada. Strategi tersebut yaitu dengan melakukan rekonsiliasi dan moratorium terhadap seluruh perizinan untuk memperoleh data yang detail dan akuntabel sebagai dasar penentuan kembali wilayah pertambangan yang menjadi pedoman bagi Pemda dalam menerbitkan izin pertambangan. Dalam penentuan alokasi atau pembagian ruang dalam RZWP3K harus disesuaikan dengan potensi yang ada di wilayah tersebut dan Pemda harus mengedepankan sektor yang memiliki potensi yang tinggi untuk kemudian dikembangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasca tambang, misalnya seperti potensi yang ada di sektor pariwisata dan sektor perikanan dan kelautan.



Sumber: PT Timah, Tbk (PO266/Eks.DU 1569 A), Laporan RKAB Tahun 2020 yang diolah oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

**Gambar 4.** Titik Pengembangan Operasi Tambang PT. Timah (Persero) Tbk Sebelah Utara Wilayah Kab. Belitung (Tanjung Arabulan 1 Kec. Sijuk)

Saat ini, PT Timah Tbk memiliki total IUP sebanyak 129 yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (122 IUP), Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau (7 IUP). PT Timah Tbk memiliki luas IUP sebesar 184.672 Ha (laut) dan 288.728 Ha (darat). Adapun jumlah sumber daya dan cadangan bijih timah yang dimiliki sebesar 1.043.632 ton dan 415.358 ton (PT Timah Tbk, 2019). Pada Gambar 4, digambarkan salah satu titik pengembangan operasi tambang PT Timah Tbk yang terletak di sebelah utara wilayah Kabupaten Belitung. Wilayah ini merupakan salah satu wilayah yang mempunyai destinasi pariwisata pantai yang cukup terkenal dalam mendukung kepariwisataan yang ada di Kabupaten Belitung. Ketika pengembangan operasi tambang ini benar-benar terjadi, aktivitas pertambangan akan berdampak langsung pada wilayah pesisir laut jika melihat dari peta pengembangan tersebut. Artinya terindikasi akan melahirkan perlawanan-perlawanan baru terkait kontestasi antara lingkungan dan pertambangan timah. Sehingga implementasi Perda RZWP3K ini harus benar-benar mampu direalisasikan untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir laut dan juga daerah aliran sungai. Namun tantangan dan hambatan yang dihadapi implementator yang dalam hal ini Pemda pasti akan terjadi.

#### **Permasalahan yang Dihadapi dalam Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Bangka Belitung**

Identifikasi awal permasalahan serta ancaman yang dihadapi oleh batas teritorial Indonesia berdasarkan Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pusaran KP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah *pertama*, pemanfaatan pengelolaan daerah belum diatur dengan peraturan perundangan yang jelas sehingga daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan kebijakan; *kedua*, pemanfaatan pengelolaan daerah pesisir cenderung bersifat sektoral, sehingga kadangkala melahirkan kebijakan tumpang tindih satu sama lain; *ketiga*, konsep daerah pesisir sebagai satu kesatuan ekosistem dibatasi oleh wilayah administratif sehingga sering timbul konflik kepentingan daerah; dan *keempat*, kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah belum dipahami secara komprehensif oleh *stakeholders* sehingga penafsiran setiap daerah bisa berbeda (Pusat Kajian dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022). Berdasarkan identifikasi tersebut, penulis memberikan penjabaran hasil observasi dan analisis yang sudah dilakukan mengenai permasalahan yang dihadapi Bangka Belitung dalam penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagai berikut:

- 1) **Konflik Pemanfaatan Ruang.** Perbedaan dalam memanfaatkan ruang di wilayah pesisir telah menyebabkan konflik antara sektor-sektor yang berbeda, swasta, dan masyarakat. Penyebab utama konflik ini adalah karena belum maksimalnya implementasi aturan dari segi hukum yang sudah ditetapkan berkenaan dengan aturan RZWP3K Bangka Belitung maupun aturan pendukung lainnya. Akibatnya, berbagai kegiatan pemanfaatan ruang tersebut tidak terpadu dan kurang bersinergi, sehingga sering saling mengganggu dan merugikan antar kepentingan. Sebagai contoh, kegiatan industri *offshore tin mining* yang mencemari sering berdampak dengan kegiatan perikanan, sehingga menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan nelayan.
- 2) **Ketida sesuaian Fungsi Pemanfaatan Ruang.** Banyak kasus pemanfaatan ruang di wilayah pesisir Bangka Belitung yang tidak sesuai dengan fungsinya, sehingga mengurangi fungsi konservasi lingkungan pesisir laut. Sebagai contoh, kegiatan pertambangan timah yang tidak terkendali telah menyebabkan peningkatan proses abrasi pantai dan merusak ekosistem mangrove yang sebelumnya merupakan tempat penting bagi banyak siklus biota laut. Selain itu, kegiatan pertambangan timah di sekitar kawasan konservasi terumbu karang

berdampak pada pencemaran dan sedimentasi limbah, yang merusak ekosistem tersebut. Masih ada banyak kasus pemanfaatan ruang lainnya yang juga tidak memerhatikan fungsi kawasan konservasi pesisir laut.

- 3) **Kurangnya Keterpaduan Penataan Ruang antar Wilayah Daratan dan Pesisir Laut.** Diperlukan keterpaduan dalam penataan ruang antar wilayah daratan dan sungai, karena berbagai kegiatan pemanfaatan lahan di daerah hulu dapat menyebabkan dampak negatif berupa bahan pencemar dan sedimen dari erosi tanah. Dampak tersebut akan berpengaruh pada kelestarian daya dukung di wilayah pesisir laut. Keterpaduan ini mencakup keselarasan antara substansi rencana tata ruang dan koordinasi antar lembaga Pemda. Saat ini, belum ada rencana pengembangan yang terintegrasi antara wilayah daratan dan pesisir laut. Rencana tata ruang dan pembangunan yang ada masih berfokus pada perkembangan di wilayah darat. Sistem perkotaan, prasarana, dan pusat-pusat kegiatan didesain untuk mendukung pertumbuhan kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran dengan mengandalkan bahan baku dari sumber daya alam wilayah daratan. Belum ada keterkaitan yang fungsional antara sistem kegiatan produksi di wilayah laut dengan sistem pemasaran dan pengolahan di wilayah daratan.
- 4) **Belum Adanya Arahan Langsung Atas Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.** Perda RZWP3K menjadi salah satu aturan penting yang sudah memberikan gambaran detail mengenai pembagian zonasi di beberapa sektor wilayah di Bangka Belitung. Namun semenjak ditetapkan belum adanya pedoman arahan yang jelas dari Pemda kepada setiap pelaku ataupun aktor-aktor yang bersinggungan langsung dalam pemanfaatan ruang pesisir laut di Bangka Belitung.

### **Implementasi Perda RZWP3K dalam Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Menurut pakar ilmu kebijakan publik Edward III tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Hutasuhut, 2019). Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri (Winarno, 2005).

Keberhasilan suatu kebijakan bisa dilihat dari bagaimana suatu kebijakan tersebut terimplementasi dengan baik. Produk kebijakan publik dapat berbentuk dalam sebuah program dan bisa juga berbentuk suatu ketetapan berupa produk hukum baik peraturan perundang-undangan maupun perda. Perda merupakan aturan penjelas dan merupakan penjabaran lebih lengkap dari undang-undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah (MENDAGRI RI, 2011). Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu daerah otonom berhak mengatur dan mengelola daerahnya dengan membuat dan mengeluarkan perda sebagai salah satu produk kebijakan publik dalam rangka melakukan tugas pembantuan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan persetujuan bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta SKPD terkait, membuat aturan terkait zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang termuat ke dalam Perda RZWP3K Nomor 3 Tahun 2020. Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan tiga tahapan kegiatan, yaitu: tahap sosialisasi, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring. Masing-masing tahapan tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:

#### **1. Tahap Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan kegiatan penyebaran informasi mengenai keberadaan Perda No. 3 Tahun 2020 yang mengatur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sosialisasi yang merupakan kegiatan awal dari serangkaian kegiatan pelaksanaan perda ini yang dilakukan melalui dua cara, yaitu: secara langsung dan tidak langsung. Sosialisasi langsung dilakukan dalam bentuk penyuluhan di tingkat Provinsi, Kabupaten sampai dengan lapisan paling bawah di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beliau mengatakan bahwa:

*“Pasca disahkannya Perda RZWP3K tahun 2020 lalu, pemerintah baik eksekutif maupun legislatif sudah berupaya untuk mentransformasi kebijakan tersebut agar bisa sampai pada sasaran dibentuknya perda tersebut, sebagai upaya untuk mencegah konflik antar kelompok yang sering terjadi di Bangka Belitung. Sebagai langkah awal sejak perda tersebut disahkan kami sudah melakukan komunikasi untuk mensosialisasikan ke beberapa pihak-pihak berkepentingan baik instansi-instansi maupun kelompok-kelompok terkait”* (Bapak Erwandi, personal communication, 2022).

Berdasarkan hasil pengamatan pada tahap sosialisasi yang dilakukan adalah belum maksimal baik dari segi frekuensi, jangkauan pelaksanaan maupun pihak-pihak yang dilibatkan. Ketika ingin melaksanakan tahapan

sosialisasi tentunya harus melibatkan seluruh lapisan yang ada di masyarakat, terutama masyarakat ataupun *stakeholder* yang akan bersentuhan langsung terhadap kegiatan pertambangan. Fakta di lapangan didapatkan hasil bahwa masih banyak terjadi ketidaksampaian informasi terkait adanya aturan perda tersebut, sehingga masih banyak ditemukan kegiatan pertambangan timah ilegal di beberapa titik pada wilayah di Bangka Belitung. Menurut pikiran peneliti ini salah satu faktor kenapa pemuda ataupun masyarakat bersikap apatis dan pragmatis sehingga kebanyakan dari mereka juga terlibat dalam operasi pertambangan timah di wilayah yang sudah di larang.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan setelah perda tersebut ditetapkan, realitanya masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan timah di wilayah-wilayah pesisir laut, terutama di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan juga di kawasan-kawasan hutan mangrove. Hasil wawancara penulis dengan salah satu pengurus Hutan Kemasyarakatan (HKM) Juru Seberang yang merupakan salah satu Geosite hasil dari reklamasi bekas pertambangan timah di Kabupaten Belitung menyatakan bahwa:

*“Masih banyak sekali penambang-penambang illegal yang ada di desa kami terutama yang masuk dalam wilayah konservasi sekitaran DAS dan pesisir laut pada Geosite Juru Seberang tersebut”* (Bapak Herry, *personal communication*, 2022).

Artinya dari segi pelaksanaannya, peraturan ini belum diimplementasikan sepenuhnya karena masyarakat Bangka Belitung belum memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga ekosistem laut. Selain itu, benturan dengan faktor ekonomi yang semakin susah pasca pandemi Covid-19. Konflik antar aktor kepentingan baik yang anti tambang dengan pro tambang sulit dihindarkan karena sama-sama mempunyai kepentingan satu sama lain, terutama masyarakat nelayan yang semakin susah untuk mencari hasil laut di perairan mereka karena dampak kerusakan ekosistem laut akibat pertambangan timah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, dalam ketentuan Pasal 65 Huruf B tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa “salah satu tugas kepala daerah adalah memelihara ketentraman dan ketertiban”. Pasal 1 Bab I Perda RZWP3K Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa: “Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 148, 149 UU No 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yaitu dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja”. Adapun wewenang Satpol PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang:

- a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

## 3. Tahap Monitoring

*Monitoring* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemda dalam memantau pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K. Tujuan *monitoring* untuk mengetahui sejauh mana perda tersebut telah dilaksanakan. Meskipun kegiatan ini sangat penting bagi upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan perda, tetapi kegiatan yang seharusnya dilakukan secara rutin setiap akhir tahun ini belum dapat terlaksana dengan baik, baik itu di tataran pemerintah provinsi maupun tataran kabupaten/kota.

Berdasarkan tahapan implementasi tersebut, peneliti memperkuat hasil analisis dan argumentasi dengan meminjam konsep Edward III yang menjelaskan bahwa terdapat empat variabel yang menjadi indikator keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan disposisi (Winarno, 2005). Teori Edward III penulis gunakan sebagai acuan dikarenakan melihat implementasi kebijakan sebagai tahapan penting dalam siklus kebijakan publik. Implementasi ini sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau pengambil kebijakan yang seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Pada kenyataannya, tahapan ini menjadi penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar (Winarno, 2005). Berikut akan diuraikan mengenai pengimplementasian PerdaRZWP3K berdasarkan empat indikator keberhasilan Edward III.

### 1. Dimensi Komunikasi.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara, komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*). Dalam hal ini, Pemda sudah seharusnya wajib menyebarluaskan rancangan atau peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah. Penyebarluasan perda sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 94 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan: Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui peraturan tersebut dan memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya. Berdasarkan wawancara bersama salah satu penambang timah yang melakukan aktivitas pertambangan di lepas pantai menyatakan:

*“Untuk perda ini tidak ada kegiatan sosialisasi secara khusus kepada kami para penambang untuk membatasi mana wilayah yang boleh di tambang dan mana yang tidak boleh di tambang, terkhususnya untuk wilayah yang berada di pesisir laut” (Afka, personal communication, 2022).*

Jika sosialisasi tidak dijalankan artinya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tidak berjalan dengan baik dan tentunya akan memengaruhi pengimplementasian kebijakan yang ada. Kenyataan yang peneliti temukan di Kabupaten Belitung masih banyak masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan timah di sekitar pesisir laut.

### 2. Dimensi Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Sumber daya berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia yang tersedia, yakni staf atau pelaksana sebagai bagian dari struktur yang berperan sebagai implementator kebijakan. Ketersediaan sumber daya manusia yang cukup menjadi salah satu faktor penentu suatu kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi salah satunya disebabkan karena sumber daya manusia yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Namun jumlah sumber daya manusia yang memadai tidak menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan tanpa adanya dukungan keterampilan dan kompetensi khusus di bidangnya. Seperti yang dikemukakan oleh aktivis lingkungan yang tergabung ke dalam Gabungan Pecinta Alam Belitung (GAPABEL), ia menyatakan:

*“Sebenarnya perda ini bisa berjalan dengan baik jika semua pihak bisa serius untuk memaksimalkan kemampuan pada level tanggung jawab yang diberikan, terutama Pemda sebagai lembaga yang semestinya mengimplementasikan kebijakan perda yang sudah dibuat” (Ketua GAPABEL Belitung, personal communication, 2022).*

Sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bisa dikatakan sangat memadai. Namun di sisi lain, diperlukan kedewasaan bagi instansi terkait untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar kebijakan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik seperti yang tertera dalam salah satu uraian pada Perda RZWP3K Nomor 3 Tahun 2020 BAB XI Pasal 75, menyatakan bahwa: 1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan oleh Polisi Khusus dan/atau pengawas perikanan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur; 2) Pengawasan tersebut dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menangani bidang WP3K; 3) Pemda Provinsi wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Realita yang peneliti temukan di lapangan sangat berbeda dengan uraian perda itu sendiri di mana aparat dan instansi terkait yang ditunjuk masih belum mampu menjalankan aturan yang sudah ada dengan berbagai alasan terutama alasan mengenai sulitnya menertibkan tambang-tambang ilegal akibat adanya pertarungan kepentingan yang sudah di *backing* oleh oknum penegak hukum.

### 3. Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. *Pertama*, mekanisme dalam melaksanakan implementasi kebijakan biasanya dibuat SOP atau *standard operation procedur* yang dijadikan pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar sesuai tujuan dan sasaran kebijakan. *Kedua*, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, akibatnya segala aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Perda ini sendiri memiliki sifat pengaturan yang sudah masuk ke dalam wilayah teknis pelaksanaan sehingga tidak memerlukan SOP (Winarno, 2005). Struktur birokrasi yang terdapat pada Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K diuraikan sebagai berikut:

- a) Pemda sebagai pelaksana dan penanggung jawab dalam setiap kebijakan yang dalam hal ini dibantu oleh instansi terkait.
- b) Instansi terkait yang dimaksudkan dalam Perda ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berfungsi:
  - 1) Melakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran kebijakan yang dalam hal ini adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - 2) Sebagai tempat pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
  - 3) Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat, serta mengkoordinasikan dengan pihak terkait.

Kemudian untuk pemberian sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K dilakukan oleh penyidik yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyidik dalam hal ini adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemda yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Wewenang penyidik tersebut adalah mengadakan patroli di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau wilayah hukumnya dan menerima laporan yang menyangkut perusakan kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, dan alur laut (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2020). Selain daripada itu, peneliti melihat pentingnya petunjuk teknis mengenai prosedur untuk melakukan tahapan pelaksanaan implementasi perda di lapangan agar tertata, sistematis, dan terintegrasi.

#### 4. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006), disposisi merupakan sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan yang sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Begitupula Edward III menyatakan bahwa disposisi atau sikap merupakan suatu perilaku yang ditunjukkan oleh elemen-elemen dari suatu kegiatan implementasi kebijakan untuk mampu menyelaraskan adanya penumbuhan perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang kebijakan pemerintah pada subjek dan objek kebijakan. Disposisi juga merupakan faktor yang menjurus kepada sikap implementator kebijakan/program karena implementator dituntut memiliki sikap dan perilaku yang baik. Jika implementator sudah berperilaku baik, maka kepercayaan dari kelompok sasaran kebijakan akan tercipta sehingga dapat mengurangi resistensi. Pada dasarnya, jika Pemda memiliki aparat yang memiliki sikap baik maka masyarakat akan percaya dan tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Implementor kebijakan harus mempunyai sikap yang baik dalam melakukan penegakan kebijakan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Sikap atau perilaku tersebut dapat ditunjukkan melalui kejujuran dan komitmen yang tinggi. Ketika implementator berpegang pada kejujuran, mereka akan tetap mengikuti jalur program yang telah ditentukan. Sementara itu, jika pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang kuat, mereka akan selalu dengan antusias melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab mereka sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal disposisi atau sikap implementator dinilai belum seutuhnya mendukung tujuannya dengan baik. Semenjak ditetapkan pada tahun 2020 lalu hingga sampai saat ini (tahun 2023), penegakan perda ini belum maksimal dikarenakan aparat pelaksana hanya turun langsung kelapangan secara insidental. Belum adanya waktu yang terjadwal yang ditetapkan untuk melakukan razia, sosialisasi, dan pengarahan kepada masyarakat terutama para penambang rakyat yang pada akhirnya memunculkan indikasi bahwa aparat pelaksana masih pragmatis dalam menegakkan peraturan tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Seberang Bersatu, berkenaan dengan sikap disposisi pelaksana implementor di wilayah Desa Juru Seberang, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

*"Untuk penegakan perda terkhusus di wilayah desa kami sampai saat ini belum efektif karena selain kurangnya sosialisasi juga dikarenakan tidak ada keseriusan sikap yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum untuk menindak secara tegas segala aktivitas pertambangan yang ada di pesisir pantai dan laut. Buktinya di desa kami di beberapa waktu masih sering beroperasi penambangan di sekitar pesisir pantai maupun di sekitar mangrove"* (Bapak Herry, personal communication, 2022).

Apabila pelanggaran terhadap perda ditemukan di lapangan maka akan menimbulkan sikap dan disposisi positif oleh aparat pelaksana atau implementor kebijakan. Misalnya pada bulan Mei 2022 Pejabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu Ridwan Djamaluddin turun langsung ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat penambangan timah ilegal yang berada di belakang kompleks Citraland, Jalan Alexander, Air Itam, Pangkalpinang yang diikuti oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bangka Belitung selaku penegak

hukum beserta jajaran OPD lainnya (pada tanggal 25 Mei 2022). Dalam sidang tersebut Pj Gubernur beserta jajaran memberikan pesan dan arahan agar para penambang ilegal untuk segera meninggalkan kegiatan penambangan ilegal, karena berakibat merugikan pemerintah, masyarakat, dan tentunya merusak lingkungan. Pj Gubernur Babel mengarahkan para penambang untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan Pemerintah (Hasan, 2022).

Berdasarkan arahan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Bangka Belitung sudah tercantum di dalam Perda RWP3K Bangka Belitung yang tertuang pada pasal 63 berbunyi:

- a. Arahan pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang perencanaan zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- b. Pelanggaran dikenakan sanksi yang meliputi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- c. Pengenaan sanksi diberikan terhadap pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menertibkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP3K.

Arahan pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan hasil pengawasan pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, tingkat simpangan implementasi RZWP3K, kesepakatan antar instansi yang berwenang, dan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

### **Peran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Kebijakan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup**

Identik sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia menjadikan Bangka Belitung selalu terbelenggu oleh persoalan kerusakan lingkungan hidup. Lingkungan hidup di Bangka Belitung saat ini harus diakui sedang dalam keadaan atau kondisi yang kritis. Munculnya persoalan lingkungan hidup dinilai sebagai faktor kelalaian dari pemerintah selaku pemegang kekuasaan di suatu wilayah tidak dapat mengawasi jalannya proses industrialisasi (Fauzie, 2022). Selain dampak akibat aktivitas penambangan, juga disebabkan lemahnya penegakan hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat. Berdasarkan data inventarisasi kerusakan lingkungan yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didapatkan presentase lahan kritis di Bangka Belitung terdiri dari: tidak kritis 10.814,45 Ha (1,5%); potensial kritis 625.782,62 Ha (39%); agak kritis 722.359,28 Ha (44%); kritis 144.231,21 Ha (9%); dan sangat kritis 117.860,85 Ha (7%) (Utomo, n.d.).

Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, peran Pemda sangatlah dibutuhkan untuk mengendalikan kerusakan ekologi di Bangka Belitung. Upaya pengendalian kerusakan dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

#### **1. Pencegahan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: 1) KLHS; 2) Tata ruang; 3) Baku mutu lingkungan hidup; 4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; 5) Amdal; 6) UKP-UPL; 7) Perizinan; 8) Instrumen ekonomi lingkungan hidup; 9) Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; 10) Anggaran berbasis lingkungan hidup; 11) Analisis risiko lingkungan hidup; 12) Audit lingkungan hidup; dan 13) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui DPRD berperan dalam hal kebijakan penganggaran lingkungan hidup yang bertujuan untuk melakukan penertiban dalam hal pembiayaan perizinan AMDAL, normalisasi dampak lingkungan, penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan pembangunan suatu daerah, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan hidup.

Dengan adanya upaya penganggaran untuk lingkungan hidup bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menunjukkan bahwa mereka memiliki komitmen dalam hal *green budgeting* dan telah sesuai dengan aturan yang ada di dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya penganggaran ini masuk ke dalam Pasal 45 yaitu adanya anggaran berbasis lingkungan hidup yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) wajib mengalokasikan anggaran guna membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup (Republik Indonesia, 2009).

## 2. Pengendalian

Dalam hal pengendalian lingkungan hidup terkait adanya kegiatan *offshore tin mining* di Bangka Belitung akibat aktivitas tambang ilegal yang dilakukan perusahaan negara, swasta, maupun masyarakat penambang, sejatinya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan korban lingkungan dan bukannya tidak peduli dengan upaya normalisasi kegiatan tambang tersebut. Adanya kontradiksi kebijakan antara Pemda dengan Pemerintah Pusat menjadi salah satu penghambat keberlangsungan ekologi yang ada di Bangka Belitung. Bentuk Pengendalian berupa Perda RZWP3K yang disusun dan ditetapkan oleh DPRD Bangka Belitung ternyata belum cukup menjadi solusi konkrit untuk meminimalisir kegiatan tambang timah ilegal akibat tumpang tindih perizinan dan kebijakan masa lalu.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui perangkat pemerintahannya yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan perannya dalam hal melakukan program pengawasan pengendalian lingkungan hidup. Setelah diterbitkannya Perda RZWP3K pada tahun 2020 sebagai salah satu peraturan untuk mengendalikan kerusakan pada wilayah zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Badan Pelaksana yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melaksanakan perda tersebut dibantu oleh dinas atau badan lain yang berhubungan dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan pertambangan ilegal di kawasan Bangka Belitung yang sudah ditetapkan dalam rencana zonasi.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) melalui implementasi Program Kerja Strategis dalam Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, menjalankan program berupa perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Program tersebut memberikan hasil peningkatan kualitas kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan ekosistem hutan, pesisir dan laut. Kemudian menjalankan program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan yang memberikan hasil meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.

## 3. Pemulihan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengakui bahwa sektor pertambangan masih memiliki peran dalam pembangunan dan penopang perekonomian di Bangka Belitung. Namun pasca pertambangan tersebut selesai beroperasi akan selalu meninggalkan lubang galian akibat dari proses pengambilan biji timah. Sehingga sangat diperlukan pemulihan atau reklamasi sebagai kewajiban perusahaan pasca tambang. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang Pasal 2 menyatakan bahwa reklamasi dan pasca tambang dilakukan terhadap seluruh lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi (Republik Indonesia, 2010).

Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh para pemegang IUP eksplorasi wajib memenuhi prinsip sebagai berikut: 1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; 2) Keselamatan dan kesehatan kerja; dan 3) Konservasi mineral dan batubara. Poin pentingnya adalah bagaimana pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang lebih bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup setelah dilakukan aktivitas penambangan. Dikarenakan hampir sebagian besar aktivitas pertambangan, baik itu terbuka maupun bawah tanah, selalu berpotensi mengganggu keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pemda perlu segera melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. Pengawasan dan evaluasi ini juga harus mencakup pengujian lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan data yang dilaporkan oleh Pemegang IUP Eksplorasi/Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi/Operasi Produksi. Diharapkan upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh Pemda dapat menyelamatkan atau mengembalikan kondisi lingkungan hidup di Bangka Belitung pada keadaan semula.

### ***Peran DPR RI dalam Penyelesaian "Illegal Mining"***

Masalah pengendalian *illegal mining* terkait *progress* penegakan hukum kasus-kasus lingkungan hidup strategis hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Namun hingga saat ini, persoalan *illegal mining* seakan tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya data akurat menyangkut jumlah pasti mengenai *illegal mining*, serta luas wilayah yang dimanfaatkan oleh kegiatan-kegiatan penambangan tanpa izin tersebut. Seharusnya persoalan *illegal mining* dapat diminimalkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, di mana kegiatan penambangan oleh masyarakat telah diakomodir dengan adanya izin pertambangan rakyat (IPR), ditambah sudah di *break down* peraturan perundang-undangan tersebut melalui terbitnya peraturan-peraturan daerah, misalnya seperti Perda RZWP3K (DPR RI, 2018). Namun pada akhirnya, hal tersebut belum efektif dalam mengurangi munculnya kegiatan penambangan tanpa izin.

Hal ini dikarenakan penambangan tanpa izin kegiatan pengambilannya dilakukan secara sederhana dan mudah, serta cepat dikomersialkan.

Melihat dinamika pertambangan ilegal yang memberikan kerugian paling dirasakan yaitu terjadinya kerusakan lingkungan hidup, membutuhkan respon dari setiap para pemangku kebijakan baik eksekutif maupun legislatif. Keduanya harus bisa memberikan solusi konkrit atas permasalahan *illegal mining*, khususnya DPR RI harus bisa melakukan pengumpulan data awal, memperkirakan potensi kerugian negara akibat pertambangan tanpa izin tersebut, dan merumuskan kebijakan dengan melibatkan para *stakeholders* terkait. Pengendalian tersebut bisa melibatkan TNI, POLRI, Kementerian ESDM, masyarakat, dengan menggunakan pendekatan sosial dan hukum dalam penanggulangan pertambangan tanpa izin (peti) dan *merkuri illegal*, serta pembinaan alih profesi.

Dalam merespon persoalan *illegal mining* yang kurang tersentuh oleh pihak penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berinisiatif mengumpulkan bukti-bukti adanya indikasi praktik-praktik suap kepada oknum aparat keamanan yang menjadi beking praktik *illegal mining*. Hal tersebut juga di dukung oleh para legislator DPR RI sebagai *policy maker* (DPR RI, 2022), sehingga bukan hanya para legislator atau para eksekutor yang harus bersikeras memikirkan solusi untuk merespon persoalan tersebut. Salah satu contoh yaitu KPK berinisiatif mengumpulkan bukti-bukti dugaan adanya suap terhadap oknum penegak hukum di sektor Minerba. Dikarenakan pelaku kejahatan di sektor Minerba pada umumnya melibatkan oknum pejabat yang mempunyai kekuasaan dan jaringan kerja yang cukup besar, sehingga upaya pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara-cara *extraordinary*, mengingat nilai transaksi di sektor ini sangat tinggi dan membutuhkan pengawasan yang ketat. Sinergitas dan kolaborasi kerja bersama harus benar-bener diperkuat atas satu visi besar dalam menanggulangi dan meminimalisir persoalan-persoalan yang berhubungan dengan *illegal mining* di ruang lingkup pertambangan timah di pesisir.

### **Evaluasi Hambatan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Perda RZWP3K**

Ditetapkannya Perda RZWP3K merupakan sebuah upaya yang dilakukan Pemda untuk meminimalisasi aktivitas *offshore tin mining* yang ilegal. Dalam proses pelaksanaannya terdapat hambatan atau kendala yang tentunya dihadapi oleh Pemda sebagai *policy implementator*. Menurut Turner dan Hulme dalam Pasolong (2016) dalam praktiknya, implementasi kebijakan mengalami hambatan yang berasal dari dalam (faktor internal) dan dari luar (faktor eksternal):

1. Hambatan dari dalam (faktor internal), dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, sarana dan fasilitas yang dimiliki, serta aturan-aturan sistem dan prosedur yang digunakan.
2. Hambatan dari luar (faktor eksternal), dapat dibedakan atas semua kekuatan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap proses implementasi kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

Berdasarkan hasil analisis evaluasi meminjam teori implementasi George Edward III, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dialami Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam proses implementasi kebijakan Perda RZWP3K, antara lain:

1. **Proses sosialisasi yang belum merata.** Dari hasil analisis dimensi komunikasi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesungguhnya sudah melaksanakan proses sosialisasi berkenaan dengan Perda RZWP3K tersebut di beberapa wilayah di Bangka Belitung. Namun, berdasarkan beberapa wawancara yang sudah dilakukan diketahui bahwasanya tingkat pengetahuan masyarakat terkait Perda RZWP3K tersebut masih rendah. Bahkan untuk sekedar tahu bahwa daerah tersebut masuk ke dalam zonasi pertambangan juga masih minim. Sehingga proses sosialisasi perda tersebut harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah daerah dan juga tentunya seluruh lapisan masyarakat yang akan bersentuhan langsung terhadap Perda RZWP3K tersebut. Sosialisasi yang harus dilakukan bukan hanya untuk memperkenalkan perda tersebut, melainkan juga untuk menyosialisasikan kepada masyarakat yang wilayahnya masuk ke dalam Zona Pertambangan pada Perda RZWP3K.
2. **Keterbukaan informasi kepada masyarakat.** Tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terutama pada wilayah-wilayah yang belum terjadi konflik pertambangan tetapi wilayah tersebut masuk ke dalam Zona Pertambangan pada Perda RZWP3K akan memberikan dampak di masa mendatang. Sebelum perda ini ditetapkan, sudah sejak lama IUP diberikan kepada pihak perusahaan tambang. Akibatnya jika terdapat masalah berkenaan dengan perda tersebut, maka IUP tidak bisa langsung dicabut karena ketidaksesuaian aturan, sehingga segala informasi yang didapatkan oleh pemerintah harus benar-benar disampaikan kembali kepada masyarakat.

3. **Proses monitoring yang juga belum merata.** DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan kontrol dan *monitoring* terhadap Perda RZWP3K di beberapa wilayah yang terindikasi adanya persoalan konflik. Namun di beberapa wilayah di Bangka Belitung, terdapat ketidaksesuaian peruntukan zonasi yang telah ditetapkan dalam Perda RZWP3K tersebut. Contohnya adalah wilayah Beriga sampai dengan Beriket di dalam zonasi RZWP3K masuk ke dalam zonasi pertambangan, namun faktanya wilayah tersebut diperuntukan untuk wilayah pariwisata. Hal ini merupakan salah satu kelalaian dalam perencanaan, sehingga perlu dilakukan *monitoring* sebagai tindak lanjut ketidaksesuaian tersebut di seluruh wilayah Bangka Belitung.
4. **Adanya kecenderungan aktor ekonomi dan politi** . Konfigurasi kelompok yang pro dan kontra pertambangan laut begitu rumit untuk dipetakan. Hal ini disebabkan sikap para aktor pada isu pertambangan ini masih berwajah banyak, tak banyak pihak terutama para pengambil kebijakan yang berani secara tegas mendukung atau menolak pertambangan laut. Hanya jawaban-jawaban normatif formalitas yang sering dilontarkan para elit ini. Jika melihat relasi yang terbangun antar para aktor kepentingan, baik yang ada di lembaga eksekutif maupun legislatif dengan para pebisnis, apalagi jika mampu menemukan relasi pertemuan yang begitu kuat, maka wajar sikap di atas mengemuka karena seandainya tidak terlibat secara langsung, paling tidak para aktor ini masih ikut menikmati keuntungan pribadi maupun kelompok atas hubungan tersebut.

Dalam kasus ini, peneliti menilai gubernur wajar saja menyatakan sikap populis untuk mendukung segala tuntutan yang menolak segala bentuk pertambangan timah laut kurang bertanggung jawab yang mengancam kehidupan nelayan pesisir, baik oleh motivasi pribadi ataupun oleh motif-motif untuk mendapatkan simpati. Dikarenakan hal ini berujung mendapatkan dukungan politik dari kalangan masyarakat yang kontra pertambangan timah. Namun, penulis menilai gubernur akan tidak konsisten, jika masih berkeinginan mendulang simpati dari kalangan masyarakat yang masih menaruh harapan untuk dapat kembali melakukan kegiatan menambang secara legal tetapi mudah dengan pernyataan sikap gubernur dalam banyak kesempatan yang gigih memperjuangkan harapan-harapan tersebut melalui upaya mendapatkan wilayah cadangan strategis mineral timah untuk dijadikan sebagai wilayah pertambangan rakyat.

Aktor negara yang masih ikut terlibat dalam jaringan penguasaan akses pertambangan ini menyebabkan berbagai kebijakan dan gerakan sosial yang rasional dan ideal dalam tata kelola pertambangan yang baik cenderung bersifat partisan, lantang dalam pernyataan namun gagap pada kenyataan. Para politisi dan birokrat yang masih menikmati keuntungan ekonomi politik yang besar dari bisnis timah lebih memilih membiarkan carut marut pertambangan timah yang sedang berada dalam kekosongan hukum tetap berlangsung selama gejolak protes masih dapat diredam dengan regulasi semu pro politik resistensi pertambangan.

## KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Meminimalisasi Konflik Lingkungan Akibat *Offshore Tin Mining* (Studi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Zonasi RZWP3K di Bangka Belitung)”, maka didapatkan kesimpulan bahwa implementasi Perda RZWP3K di Bangka Belitung sudah dijalankan dan masuk tahun ketiga. Namun proses implementasinya masih bisa dikatakan belum maksimal. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal yang belum dijalankan dengan maksimal yaitu meliputi: *pertama*, proses sosialisasi yang belum merata; *kedua*, keterbukaan informasi kepada masyarakat; *ketiga*, proses monitoring yang juga belum merata; *keempat*, tidak adanya rencana khusus untuk menanggapi persoalan yang akan terjadi di masa mendatang; dan *kelima*, adanya kecenderungan aktor ekonomi dan politik.

RZWP3K merupakan instrumen yang sangat penting sebagai dasar kebijakan pengelolaan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Tanpa instrumen tersebut, pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan menimbulkan konflik. Akibatnya, degradasi kualitas lingkungan hidup, ketidakpastian lokasi investasi, dan konflik antar pemangku kepentingan akan sulit diatasi. Peneliti memberikan saran sebagai berikut: *pertama*, bagi aktor pengambil kebijakan yang dalam hal ini Pemerintah Pusat melalui badan yang berwenang untuk melakukan pendampingan implementasi Perda RZWP3K melalui permintaan laporan berkala, *monitoring*, dan evaluasi, serta mendukung penyusunan sistem kadaster (kadaster atau yang lebih dikenal dengan pertanahan merupakan sebuah sistem administrasi persil tanah yang bersisi kepentingan-kepentingan atas tanah, yaitu hak, batasan, dan tanggung jawab dalam bentuk uraian geometric dan daftar-daftar di suatu pemerintahan) laut kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kepada pihak-pihak terkait diharapkan penelitian ini mampu menjadi salah satu rujukan dan perbandingan serta menjadi rekomendasi dalam evaluasi kebijakan perda khususnya Perda RZWP3K. *Kedua*, kepada peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan acuan dan dapat memberikan informasi yang mungkin dibutuhkan untuk penelitian mendatang, terkhusus untuk penelitian terkait Perda RZWP3K di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agustinus, L. (2006). *Politik & Kebijakan Publik*. APII Bandung Bekerja Sama Dengan Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Hutasuhut, I. M. (2019). *Transparansi Implementasi Kebijakan Publik*. Media Persada Medan.
- Levebre, H. (1991). *The Production Of Space*. Oxford And Carlton: Blackwell Publishing.
- Pasolong, H. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Rais, J., Sulistiyo, B., Diamar, S., Gunawan, T., Sumampouw, M., Soeprapto, T. A., Suhardi, I., Karsidi, A., & Widodo, S. (2004). *Menata Ruang Laut Terpadu*. Pt Pradyana Paramita.
- Winarno, B. (2005). *Teori & Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.
- Zulkifli, A. (2014). *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Graha Ilmu Yogyakarta.

### Jurnal

- Dwi A, A., Setiawan, B., & Sukendro, A. (2021). Resolusi Konflik Pertambangan Timah Inkonvensional Melalui Pendekatan Modal Sosial Di Provinsi Bangka Belitung (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Belitung). *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 7(3), 385–400.
- Fauzie, H. R. (2022). Peran Pemerintah Dalam Implementasi Kebijakan Lingkungan Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal Of Politics)*, 8(2), 122–132. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i2.39942>
- Hakim, L., & Rochima, E. (2021). *Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota Di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan*. 13.
- Haryadi, D., & Wahyudin, N. (2018). From Charm to Sorrow: The Dark Portrait of Tin Mining In Bangka Belitung, Indonesia. *PEOPLE: International Journal Of Social Sciences*, 4(1), 360–382. <https://doi.org/10.20319/Pijss.2018.41.360382>
- Latifa, A. K., & Budisusanto, Y. (2019). *Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Berdasarkan RZWP-3-K Dan RTRW di Pesisir Selatan Kabupaten Sampang*. 8(2), 7.
- Maharani, T. V. (2022). Peraturan Daerah RZWP3K Di Antara Akseptibilitas Dan Resistensi (Studi Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Zonasi RZWP3K Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *SCRIPTA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*.
- Pasumah, S. B., Liando, D., & Lopian, M. (2018). Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bitung Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Solar Industri PT. Stemar Jaya. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1, 1–9.
- Pratama, S. (2018). Dimensi Ekonomi Politik Dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016). *Jurnal Wacana Politik*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16084>
- Rismawati, S. D. (2012). Merajut Ilmu Hukum Yang Berparadigma Holistik. *Jurnal Hukum Responsif*, 02 No. 1.
- Sholihin, E. B., & Kurniawan, D. N. I. (2019). *Kontestasi Wacana Lingkungan dan Gerakan Perlawanan Offshore Tin Mining di Belitung Timur*. 4.
- Sujadmi, & Murtasidin, B. (2020). Perencanaan Tata Ruang Laut: Konflik, Negosiasi, Dan Kontestasi Kepentingan Ekonomi Politik Lokal Di Bangka Belitung. *JIP: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 5(2), 163–173. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514>
- Sulista, S., Ibrahim, I., & Pratama, S. (2019). Accommodation, Resistance and Divided Community: Study of The Dynamics of Offshore Tin Mining Conflict Between The Fishermen of The Coastal Area and Companies In Bangka Island. *PEOPLE: International Journal Of Social Sciences*, 5(3), 275–296. <https://doi.org/10.20319/Pijss.2019.53.275296>

Wratsangka, L., Dhahiyat, Y., & Sunardi. (2014). Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Untuk Menjaga Kelestarian Ekosistem Terumbu Karang Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus: Kabupaten Belitung Timur-Kepulauan Bangka Belitung). *IJAS*, 4(2).

Yurista, A. P., & Wicaksono, A. D. (2017a). Kompatibilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sebagai Rencana Tata Ruang Yang Integratif. *Jurnal Rechtsvinding*.

Yurista, A. P., & Wicaksono, W. (2017b). Kompatibilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Rzwp3k) Sebagai Rencana Tata Ruang Yang Integratif. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6, Nomor 2.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kabupaten Belitung. (2019). *Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023*. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung: Belitung.

MENDAGRI RI. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah*. Republik Indonesia: Menteri Dalam Negeri. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2020). *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Bangka Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2017). *Rencana Strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan 2017-2022*. Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2020a). *Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Rzwp3k)*. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Bangka Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2020b). *Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Bangka Belitung.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*.

### **Wawancara**

Afka. (2022). *Wawancara Bersama Penambang Timah di Kabupaten Belitung* [Personal communication].

Bapak Erwandi. (2022). *Wawancara Bersama Bapak Erwandi selaku Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait Implementasi Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)* [Personal communication].

Bapak Herry. (2022). *Wawancara Bersama Sekretaris Pengurus Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Seberang Bersatu* [Personal communication].

Ketua GAPABEL Belitung. (2022). *Wawancara Bersama Ketua Gabungan Pecinta Alam Belitung (GAPABEL)* [Personal communication].

Ketua HNSI Belitung. (2022, January). *Wawancara Bersama Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Belitung atas Konflik Pertambangan Timah Lepas Pantai* [Personal communication].

### Sumber Lain

DPR RI. (2018). Masalah Illegal Mining Tidak Tersentuh Aparat Penegak Hukum. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/22043/t/javascript> (diakses pada tanggal 17 November 2022)

DPR RI. (2022). Legislator Dukung KPK Ungkap Being Penambangan Ilegal. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41786/t/Legislator+Dukung+KPK+Ungkap+Beking+Penambangan+Ilegal> (diakses pada tanggal 17 November 2022)

Hasan. (2022). Sidak Tambang Ilegal, Pj Gubernur: Kalau Mau Nambang Urus Izinnya. *Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. [https://babelprov.go.id/berita\\_detil/sidak-tambang-ilegal-pj-gubernur-kalau-mau-nambang-urus-izinnya](https://babelprov.go.id/berita_detil/sidak-tambang-ilegal-pj-gubernur-kalau-mau-nambang-urus-izinnya) (diakses pada tanggal 27 Juli 2023)

Maranda, S. (2022, January). Ratusan Penambang Timah Ilegal di Belitung Timur Serbu Rumah Aktivis Lingkungan. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1547426/ratusan-penambang-timah-ilegal-di-belitung-timur-serbu-rumah-aktivis-lingkungan> (diakses pada tanggal 26 Juli 2023)

PT Timah Tbk. (2019). *PT Timah adalah Produsen Timah Logam dengan Standar dan Kualitas Tinggi*. [https://www.timah.com/blog/bisnis-kami/penambangan-timah.html#:~:text=Saat%20ini%2C%20Perseroan%20memiliki%20127,dan%20184.672%20hektar%20di%20laut.&text=Open%20Mining%20%3A%20Proses%20penambangan%20Onshore,pompa%20semprot%20\(gravel%20trump\)](https://www.timah.com/blog/bisnis-kami/penambangan-timah.html#:~:text=Saat%20ini%2C%20Perseroan%20memiliki%20127,dan%20184.672%20hektar%20di%20laut.&text=Open%20Mining%20%3A%20Proses%20penambangan%20Onshore,pompa%20semprot%20(gravel%20trump)). (Diakses pada tanggal 26 Juli 2023)

Pusat Kajian Dan Pemberdayaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan. (2022, July). *Permasalahan Tata Ruang, Konservasi Dan Kerentanan Wilayah Pesisir*. <https://kkp.go.id/An-Component/Media/Upload-Gambar-Pendukung/Ditjaskel/Publikasi%20materi/Permasalahan-Tata-Ruang/Permasalahan%20tata%20ruang%2c%20konservasi%20dan%20kerentanan%20wilayah%20pesisir.Pdf> (Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2023)

Qurniawan, D. (2017, November). Demo Tolak Tambang Laut di Belitung, Diperkirakan Ribuan Massa Datangi Gedung DPRD. *Bangka Pos*. <https://bangka.tribunnews.com/2017/11/09/demo-tolak-tambang-laut-di-belitung-diperkirakan-ribuan-massa-datangi-gedung-dprd> (diakses pada tanggal 26 Juli 2023)

Suhendar, D. (2022, April). Tambang Timah Ilegal Marak di HLP Sungai Balai, Polisi Amankan Mesin Beserta Peralatan. *Pos Belitung*. <https://belitung.tribunnews.com/2022/04/25/tambang-timah-ilegal-marak-di-hlp-sungai-balai-polisi-amankan-mesin-beserta-peralatan> (diakses pada tanggal 26 Juli 2023)

Utomo, G. P. (n.d.). Penyelamatan Lingkungan Hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. <https://jdih.babelprov.go.id/penyelamatan-lingkungan-hidup-di-provinsi-kepulauan-bangka-belitung> (diakses pada tanggal 27 Juli 2023)

**HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN**